



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan

Anggota POLRI ([REDACTED]), tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

Setelah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai yang terdatar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, tanggal 1 Maret 2013 di bawah Register Perkara Nomor 53/Pdt.G/2013/PA.Sj dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, Pemohon dngan Termohon menlangsungkan pernikahan di [REDACTED]  
[REDACTED], kabupaten Sinjai yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Sinjai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.10.01/  
PW.01/236/2011, tanggal 09 November 2011;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun selayaknya suami istri di rumah orang tua termohon kurang lebih dua bulan lamanya dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan termohon tidak pernah rukun disebabkan antara lain:
  1. Bahwa Pemohon merasa kecewa kepada termohon di mana sebelum menikah Termohon sebagai perawan, namun setelah melakukan hubungan suami istri barulah Pemohon mengetahui ternyata Termohon bukan perawan lagi;
  2. Bahwa Pemohon lebih kecewa lagi kepada termohon karena Termohon hanya mengirim pesan singkat SMS kepada Pemohon bahwa termohon memang bukanlah perawan lagi;
4. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan karena Termohon selalu memaksa Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri akan tetapi Pemohon sudah tidak mau sehingga Pemohon pergi meninggalkan termohon kembali ke rumah Pemohon di [REDACTED] yang akhirnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi satu tahun tujuh bulan lamanya;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah, rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dngan termohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (Sri Wahyuni binti Wahyudin) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan pada tanggal 6 Maret 2013 dan tanggal 14 Maret 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha manasehati pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KK.21.10.01/PW.01/236/2011, tanggal 9 November 2011, yang bercap pos, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, yang oleh Ketua Majelis diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama;

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar;
- bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama rukun di rumah orang tua Termohon hanya tiga hari, lalu Pemohon pergi tinggalkan termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Penyebab kepergian Pemohon meninggalkan Termohon karena kecewa terhadap diri termohon;
- bahwa kekecewaan pemohon disebabkan adanya SMS Termohon menyatakan memang Termohon bukan lagi perawan;
- bahwa saksi melihat SMS tersebut karena diperlihatkan oleh Pemohon;
- bahwa saksi sudah beberapa kali berusaha mendamaikan kedua belah pihak sampai mengantar Termohon untuk mendatangi Pemohon namun tidak berhasil;
- bahwa kedua belah pihak sudah pisah tempat tinggal dua tahun lamana;
- bahwa saksi mengetahui masalah Pemohon karena melihat sendiri kejadiannya;

2. SAKSI 2, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon selaku suami istri karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon yakni selaku Paman;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama rukun tiga hari di rumah orang tua Termohon, lalu Pemohon pergi tinggalkan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa penyebab lain perselisihan kedua belah pihak saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggalnya sudah hampar dua tahun lamanya;
- Bahwa Termohon kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saksi pernah melihat saudara termohon datang memperbaiki kedua belah pihak namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menanyakan pada paman saksi maksud kedatangan saudara termohon dan saksi hadir ketika itu;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada Pokoknya Pemoho tetap ingin bercerai dengan termohon dan selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian utusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk hal-hal yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Pemohon karena itu untuk memenuhi maksud dari ketentuan pasal 154 R.Bg. jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Mediasi, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah anggota Polisi Republik Indonesia, telah memperoleh izin cerai dari atasan, Nomor B/01/II/2013, tanggal 21 Februari 2013 sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan (Berita acara Sidang Pembinaan Perceraian) tanggal 7 Februari 2013 dengan demikian Permohonan izin cerai Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan Patut, tidak datang menghadap dan pula ternyata bahwa tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta permohonan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Termohon dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut diporses secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu hak maka dia pula yang akan membuktikannya, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun sebagai suami istri dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan adanya perselisihan dengan Termohon sebab sebelum menikah, Termohon mengaku perawan dan ternyata Pemohon kecewa karena mendapatkan Termohon dalam keadaan tidak perawan lagi dan akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon satu tahun tujuh bulan lamanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilm permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti P setelah diteliti ternyata dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, oleh karena itu terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon mempunyai legal standing sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah bidang erkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) undang-undang Nomro 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim erlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat pemohojn dan Termohon;

Menimbang, bahwa pemohon di persidangan telah mengahdirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk manjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut keterangannya adalah berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memnuhi syarat materil saksi;

Menimbang bahwa oelh karena Termohona tidak melakukan bantahan terhadap permohonanya Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, berdasarkan keterangan pemohon dan alat-alat bukti, maka di persidangan meajelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah siuami istri sah, menikah 23 Juli 2010;
2. Bahwa Pemohona adalah Anggota POLRI [REDACTED]



3. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun di rumah orang tua Termohon selama tiga hari, dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan termohon sekarang, sudah tidak rukun;
5. Bahwa Penyebab ketidak rukunan kedua belah pihak karena sebelum menikah Termohon mengaku perawan ternyata Pemohon kecewa karena mendapati termohon dalam keadaan tidak perawan lagi;
6. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan termohon satu tahun tujuh lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas maka ternyata kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken Marriage) karena Pemohon tidak mau kembali rukun lagi dengan termohon karena dirundung oleh kekecewaan yang mendalam terhadap diri termohon;

Menimbang, bahwa Perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami istri dalam keluarga, sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun jika terjadi perselisihan pertengkaran secara terus menerus ketika salah satu pihak pergi meninggalkan pihak lain dan sudah tidak saling memperdulikan satu tahun bulan lamanya maka rumah tangga Tersebut tidak layak lagi untuk dipertahankan;

Menimbang bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka alasan pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah sesuai dengan alasan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbanh bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam adalah talak satu raj'i maka Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dikabulkan dengan, memberi izin kepada Pemohon PEMOHON, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, [REDACTED] di depan sidang pengadilan agama Sinjai;





Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 dan 150 R.Bg. permohonan Pemohon untuk bercerai dengan termohon, patut untuk dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi;

Artinya:

*" barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon sudah terbukti, maka Permohon Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Perubahan Kedua atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketuntuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sinjai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 9 Jumadilawal 1434 Hujriyah, oleh Drs.Muh. Yasin, SH. Sebagai Ketua Majelis, Dra Hj. Nurbaya

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 122/Pdt.G/2013/PA Sj.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh Nur. Afidah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nurbaya

Drs. Muh. Yasin, SH

Hakim Anggota

Penitera Pengganti

Jamaluddin S.Ag.S.E

Nur Afidah

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,-   |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,-   |
| 3. Panggilan   | Rp. 150.000,-  |
| 4. Radaksi     | Rp. 5.000,-  |
| 5. Meterai     | <u>Rp. 6.000,-</u>                                     |
| Jumlah         | Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) |